JURNAL CINTA NUSANTARA

Volume 02 Nomor 01 2024
E-ISSN: 3025-4469
https://jurnalbundaratu.org/journal/index.php/cintanusantarajournal

Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH DKI JAKARTA

Rachmat Haryadi Widiharto[1]*, Malemna Sura Anabertha Sembiring[2], I madekathika[3]

[1,2,3] Universitas Esa Unggul, Jakarta
**Corresponding author: eboytama2@gmail.com*

Abstrak

Pelaksanaan vaksinasi covid-19 sebagai upaya pemerintah untuk menekan penyebaran virus Covid-19 maka kewajiban vaksinasi tercantum dalam Perpres Nomor 14 tahun 2021 dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penaggulangan Covid-19 di DKI Jakarta sekaligus memuat sanksi administratif dan pidana bagi yang menolak vaksinasi, alasan penolakan vaksinasi karena ketekuatan terhadap efek samping serius yang mengancam keselamatan jiwa, sehingga tidak tepat sanksi pidana diberikan pada orang yang menolak vaksin namun taat menerapkan protokol kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan vaksinasi covid-19 terhadap masyarakat dalam perspektif hak asasi manusia di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan yuridis empiris normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan lalu dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan vaksinasi covid-19 merupakan bentuk pembatasan HAM pada keadaan darurat kesehatan namun penerapan sanksi pidana bagi penolakan vaksinasi sarat akan kesulitan dan kerumitan walaupun dapat berfungsi sebagai upaya kepatuhan masyarakat, dan akibat hukumannya penerima vaksin mendapat sertifikat vaksinasi internasional, bagi penolak vaksin dikenakan sanksi administratif dan pidana. Maka diperlukan peraturan perundangan vaksinasi untuk menjamin kepastian hukum melalui pendekatan sosial dan restorative justice dalam mensukseskan vaksinasi.

Kata Kunci: Pelaksanaan Vaksinasi, COVID-19, HAM

Abstract

The implementation of the COVID-19 vaccination is a government effort to suppress the spread of the Covid-19 virus. The obligation to vaccinate is stated in Presidential Decree Number 14 of 2021 and DKI Jakarta Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning the handling of COVID-19 in DKI Jakarta, as well as containing administrative and criminal sanctions for those who refuse vaccination. The reason for refusing vaccination is because of the strength of the serious side effects that threaten life safety, so it is not appropriate to give criminal sanctions to people who refuse the vaccine but obey the health protocol. This study aimed to determine the implementation of the COVID-19 vaccination for the community from a human rights perspective in the DKI Jakarta area. This study uses normative empirical juridical with a legislative and comparative approach and then analyses qualitatively. The implementation of the Covid-19 vaccination is a form of human rights restriction in a health emergency. Still, applying criminal sanctions for refusing vaccination is full of difficulties and complexities, even though it can function as an effort to comply with the community. As a result of the punishment, vaccine recipients receive an international vaccination certificate; those who refuse the vaccine are subject to administrative and criminal sanctions. Therefore, vaccination legislation is needed to ensure legal certainty through a social and restorative justice approach to making vaccination a success..

Keywords: Vaccination Implementation, COVID-19, Human Rights

1. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Pernyataan negara hukum kemudian ditandai adanya lembaga judikatif yang bertugas untuk menegakan aturan hukum.

dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum. ” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘the rule of law, not of man’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya.

Capaian Vaksinasi Covid-19 Tahap Ke Empat Provinsi DKI Jakarta

Sumber : https://vaksin.kemkes.go.id/#/detail_data , Data diupdate : 29 Juni 2023

Berdasarkan grafik pencapaian dari Kemenkes tanggal 29 Juni 2023, bahwa vaksinasi Covid-19 tahap 4 di DKI Jakarta masih jauh dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah terus melakukan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 ini secara terus menerus.
Penetapan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Virus Corona Disease 2019 pada tanggal 12 November 2020 sebagai langkah konkret dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam menekan lonjakan pasien yang terkonfirmasi Corona Virus Diasese 2019 di DKI Jakarta, meskipun peraturan Gubernur masih proses penyusunan setelah peraturan daerah tersebut sudah diberlakukan. Peraturan Gubenur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan tanggal 07 januari 2021. Peraturan Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksana yang didelegasikan pembuatannya oleh Peraturan Daerah. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai payung hukum menjalankan tanggung jawabnya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyebaran Corona Virus Disease 2019. Peraturan daerah sebagai instrument kebijakan yang kewenangannya bersifat atributif dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas yang diberikan daerah dalam strategi globalisasi, sehingga daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan keragaman daerah dalam keragaman Negara Republik Indonesia.

Pemerintah menyatakan vaksinasi COVID-19 merupakan sebuah kewajiban dan terdapat sanksi bagi orang yang menolak divaksin. Dalam hal ini, menolak vaksin dapat dianggap tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Ketentuan di atas merujuk pada Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 93Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (“UU 6/2018”), di mana sanksinya sebagai berikut: “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.”

Hal ini mengingat pemberian vaksinasi merupakan salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan yang mengancam pidana denda bagi setiap orang yang menolak vaksinasi dalam Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 ("Perda DKI 2/2020") yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5 juta." Selain itu, di DKI Jakarta terdapat peraturan daerah. Harus digarisbawahi, meskipun bukan satu-satunya cara, vaksinasi merupakan salah satu cara untuk menghentikan pandemi virus. Vaksinasi sangat dibutuhkan karena mempercepat adanya kekebalan komunitas atau herd immunity di masyarakat dengan harapan agar pandemi bisa lebih cepat diakhiri. Vaksinasi merupakan wujud pemenuhan kewajiban pemerintah untuk melindungi kesehatan publik. Mendapatkan vaksinasi merupakan bagian dari hak atas kesehatan warga negara sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Meskipun demikian, World Health Organization (WHO) menyatakan mewajibkan vaksinasi justru akan menjadi bumerang yang memicu orang-orang untuk bersikap antipati terhadap vaksin COVID-19. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dalam Perspektif HAM Kepada Masyarakat di Wilayah DKI Jakarta".

Kajian Literatur

Teori Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Pelaksanaan Program Vaksinasi Covid19 Vaksinasi dalam prespektif HAM berbanding lurus dengan kewajiban dasar seseorang untuk menghormati hak asasi orang lain serta terhadap masyarakat secara keseluruhan sehingga program vaskinasi Covid-19 dalam keadaan darurat ini menjadi suatu kewajiban dalam rangka menghormati hak orang lain untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya Lewat vaksinasi pemerintah berupaya untuk memberikan keselamatan nyawa dan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan adagium hukum yaitu salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi) bahwa konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan konstitusional terhadap hak hidup (right to life) dan hak atas kesehatan (right to health).

Jadi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dengan Penegakan Hukum sangat saling berkaitan erat dan tidak bisa lagi dipisahkan, karena pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 adalah suatu program pemerintah untuk memutus mata rantai virus Covid-19 di DKI Jakarta, dibalik gencarnya pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 ada penegakan hukum yang seharusnya ditaati/ dijalankan, karena dasar hukum untuk melaksanakan program Vaksinasi Covid-19 sudah ditetapkan melalui Perpres Nomor 14 Tahun 2024 yang sudah berlaku dan Masyarakat harus menjalankan sanksi tersebut jika ada yang menolak untuk dilakukan pemberian Vaksinasi Covid-19.

Landasan Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Dasar Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Peraturan Presiden (Perpres) No.14 Tahun 2021

Mengenai pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di DKI Jakarta, pelaksanaan vaksinasi dilakukan pada bulan Januari-April 2021. Pembagian peserta dan waktu pelaksanaan juga dimaksudkan untuk tetap mengindahkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Contohnya masyarakat yang keluar rumah harus memakai masker dan dilakukan pengecekan suhu juga menjaga jarak.

Sebelum pelaksanaan vaksinasi, kepada peserta dilakukan pemeriksaan awal berupa pengukuran tekanan darah dan suhu tubuh. Tentunya pemakaian masker menjadi hal utama yang tidak dapat diabaikan. Disamping itu serangkaian screening juga dilakukan melalui beberapa pertanyaan terkait dengan kondisi fisik dan sosial peserta. Setelah itu barulah pelaksanaan vaksinasi dilakukan.

Hal ini menimbulkan konflik bagi masyarakat yang tidak ada kartu vaksin atau sertifikat vaksin karena tidak bisa melaksanakan vaksinasi merasa hak mereka di paksa atau diharuskan dengan adanya kartu vaksin ini. Bahkan menyulitkan banyaknya masyarakat yang ingin berpergian keluar kota karena tidak adanya sertifikat vaksin atau kartu vaksin ini. Dan masyarakat juga merasa tidak adil dengan ini karennya dosis yang di berikan dalam pelaksanaan vaksinasi ini hanya untuk mereka atau masyarakat yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat sedangkan tidak untuk yang lemah. Maka inilah yang menjadi masalah dari peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 mengenai kewajiban vaksinasi dalam teori keadilan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam Pasal 138 disebutkan bahwa: “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID- 19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undangundang tentang wabah penyakit menular.”

Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020

Penetapan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Virus Corona Disease 2019 pada tanggal 12 November 2020 sebagai langkah konkret dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam menekan lonjakan pasien yang terkonfirmasi Corona Virus Diasese 2019 di DKI Jakarta, meskipun peraturan Gubernur masih proses penyusunan setelah peraturan daerah tersebut sudah diberlakukan. Peraturan Gubenur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan tanggal 07 Januari 2021. Peraturan Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksana yang didelegasikan pembuatannya oleh Peraturan Daerah. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai payung hukum menjalankan tanggung jawabnya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyebaran Corona Virus Disease 2019. Peraturan daerah sebagai instrument kebijakan yang kewenangannya bersifat atributif dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas yang diberikan daerah dalam strategi globalisasi, sehingga daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan keragaman daerah dalam keragaman Negara Republik Indonesia.

Produk hukum daerah yang dihasilkan dari kelembagaan pemerintahan daerah secara hierarki struktural susunan kelembagaannya secara vertikal dan horizontal dapat mempengaruhi sistem hierarki norma hukum, karena sistem hierarki norma tergantung jenis norma hukumnya. Jika semua ketentuan norma dalam produk hukum dan lembaga kekuasaan memahami fungsi pembentukan, penerapan dan penegakan normanya harus sesuai dengan nilai

dasar yang berasal dari kelima sila Pancasila dan keseluruhan kandungan materi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang mengandung nilai-nilai universal yang mengikat dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, maka akan tercipta ketertiban hukum nasional baik dari segi struktur hierarki peraturan perundang-undangan dan hierarki struktural mempengaruhi dalam sistem hierarki material substansial. Dengan implementasi nilai-nilai Pancasila merupakan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat melaksanakan norma-norma hukum termasuk menjalankan protokol kesehatan secara disiplin sesuai dengan ketentuan hukum

Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 terhadap Masyarakat DKI Jakarta dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Perspektif Hak Asasi Manusia Vaksinasi dalam perspektif HAM berbanding lurus dengan kewajiban dasar seseorang untuk menghormati hak asasi orang lain serta terhadap masyarakat secara keseluruhan sehingga program vaskinasi Covid-19 dalam keadaan darurat ini menjadi suatu kewajiban dalam rangka menghormati hak orang lain untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui vaksinasi pemerintah berupaya untuk memberikan keselamatan nyawa dan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan adagium hukum yaitu salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi) bahwa konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan konstitusional terhadap hak hidup (right to life) dan hak atas kesehatan (right to health).

Terdapat beberapa penelitian lain berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi, bahwa vaksinasi merupakan pilihan bukan kewajiban karena hak atas tubuh sendiri merupakan HAM serta penolakan terhadap vaksin bukan merupakan tindak pidana sekalipun dalam keadaan darurat karena kondisi tubuh setiap orang berbeda beda dalam merespon suatu vaksin yang disuntikan kepadanya. Apabila merujuk kepada asas Legalitas dimana suatu perbuatan yang baru dapat dipidana jika sudah ada undangundang yang mengaturnya (Nullun Delictum Noela Poena Praevia Lege Poenali), sehingga tindakan untuk menolak vaksin belum terdapat aturan pidana berupa undang- undang secara nasional, hal ini hanya tertuang di dalam perda DKI Jakarta No 2 Tahun 2020 bagi siapapun yang menolak di vaksinasi dapat dikenakan pidana dan keberlakukan perda ini dalam lingkup daerah DKI Jakarta.hal ini merujuk pada tradisi sistem civil law, mengenai penerapan sanksi pidana haruslah berdasarkan atas adanya 4 aspek legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu: terhadap ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut (non rektroaktif/ nullum crimen nulla poena sine lege praevia), ketentuan pidana harus tertulis dan hukum kebiasaan tidak boleh menjadi dasar untuk menghukum seseorang (lex scripta), rumusan ketentuan pidana harus jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi yang diberikan (lex certa), ketentuan pidana harus ditafsikan secara ketat, tegas dan larangan analogi (lex stricta).

Hubungan Antara HAM dan Kesehatan

Berdasarkan pasal 1 poin 1 Undang-Undang tentang kesehatan, definisi kesehatan adalah keadaaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi, karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak seimbang secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-hak lainnya. Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui dan diatur dalam berbagai instrumen nasional bahkan internasional.

Diagram Hubungan Antara HAM dan Kesehatan

Sumber Health and human rights publication series WHO

Lingkaran kanan bawah dari lingkaran hubungan antara HAM dan Kesehatan merupakan akibat tidak terpenuhi atau gagalnya pemerintah dalam memenuhi kewajibannya. Sementara itu, lingkaran atas erat kaitannya dengan hak atas kesehatan yang terlanggar oleh praktik-praktik kekerasan, yang menjadi bagian dari pelanggaran hak sipil dan politik. Untuk lingkaran kiri bawah menggambarkan hubungan antara HAM dan Kesehatan yang terjadi akibat kondisi masyarakat yang rentan. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat vital dan telah menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai bagian dari HAM, maka dalam pemenuhan hak atas kesehatan tersebut sangat dibutuhkanlah sarana dan prasarana berupa Fasilitas Kesehatan (Faskes) atau pelayanan kesehatan yang baik dan layak

2. METODE

Penelitian ini menggunakan yuridis empiris normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan lalu dianalisis secara kualitatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi norma bagi perilaku masyarakat. Objek penelitian hukum normatif menitikberatkan pada sistem norma hukum, termasuk norma hukum atau peraturan yang berkaitan dengan suatu sistem peristiwa hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta

Dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pada umumnya setiap orang dapat mengikuti vaksinasi kecuali kelompok kontraindikasi. Namun karena vaksin Covid-19 merupakan vaksin baru, maka perlu kehati-hatian dalam penggunaannya.

Penetapan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Virus Corona Disease 2019 pada tanggal 12 November 2020 sebagai langkah konkret dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam menekan lonjakan pasien yang terkonfirmasi Corona Virus Diasese 2019 di DKI Jakarta, meskipun peraturan Gubernur masih proses penyusunan setelah peraturan daerah tersebut sudah diberlakukan. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 ditetapkan tanggal 07 januari 2021. Peraturan Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksana yang didelegasikan pembuatannya oleh Peraturan Daerah. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 digunakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai payung hukum menjalankan tanggung jawabnya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyebaran Corona Virus Disease 2019. Peraturan daerah sebagai instrument kebijakan yang kewenangannya bersifat atributif dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas yang diberikan daerah dalam strategi globalisasi, sehingga daerah mampu meningkatkan

daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan keragaman daerah dalam keragaman Negara Republik Indonesia.

Peraturan daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 dimaksudkan sebagai payung hukum Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disingkat Pemprov DKI Jakarta dalam menjalankan tanggung jawabnya memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat dari penyebaran Corona Virus Disease 2019. Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 dan muatan hukum normative yang bersifat imperatif dan represif dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 untuk mendorong kedisiplinan masyarakat DKI Jakarta menjalankan protokol Kesehatan dalam memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019. Sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat ditentukan oleh 2 faktor, yakni hakikat ketentuan hukum tersebut dan sistem perundang-undangan. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 DKI Jakarta.

Pelaksanaan sanksi pidana, denda dan administratif dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 belum efektif memberikan efek jera bagi para pelanggar protokol kesehatan di tengah upaya penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dengan semakin meningkatnya angka kematian akibat Corona Virus Disease 2019, yakni 10.610 orang. Pro dan kontra di kalangan anggota DPRD dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 karena tidak tepat diberlakukan saat masyarakat mengalami kesulitan perekonomian akibat pandemi.

Gambar 4.1. Hasil Dokumentasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di RPTRA Pademangan Barat

Sebagai wujud legal dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 terdapat berbagai peraturan perundangan dari Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2021, Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid 2019.

Peraturan DKI Jakarta Nomor 2020 Tahun tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 yang memuat 11 Bab dan 35 pasal dalam penerapannya, adanya penyempurnaan dengan penambahan sanksi hukum berupa sanksi administratif, sanksi denda dan sanksi pidana dengan ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

Hambatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 terhadap Masyarakat DKI Jakarta

Pelaksanaan Program Vaksinasi COVID-19 di Indonesia tidak lepas dari berbagai kendala. Sebagian besar masyarakat mendukung program vaksinasi COVID-19 ini, namun tak sedikit juga yang meragukan efektivitas dan khasiat vaksin COVID-19. Diketahui bahwa pemerintah Indonesia telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap pertama dan kedua menggunakan Vaksin Sinovac yang telah melalui uji klinis dengan beberapa tahapan dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Meskipun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang menolak untuk divaksinasi, sehingga menyulitkan pelaksanaan program vaksinasi di berbagai daerah.

Pada bulan juli 2021, dari total 130 juta dosis vaksin yang tersedia di Indonesia, sebanyak 68 juta dosis di antaranya sudah didistribusikan ke seluruh daerah. Sebanyak 50 persen dosis vaksin COVID19 didistribusikan ke tujuh provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Sebab angka kasus di wilayah itu yang cukup tinggi. Sisanya, disebar ke 27 provinsi di luar Jawa dan Bali. Di Jakarta, ada 6,95 juta orang (65,77%) yang telah mendapatkan dosis pertama vaksin corona. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,15 juta orang (20,35%) juga telah mendapatkan dosis kedua vaksin corona. Sementara di beberapa provinsi lain, cakupan vaksinasi masih sangat rendah, bahkan untuk dosis pertama. Lampung, misalnya, baru mampu menyuntikkan kepada 598.895 orang atau 6,64% dari populasinya. Sedangkan, pemberian dosis kedua vaksin corona baru kepada 311.264 orang atau 3,5% dari total penduduk. Demikian pula di Maluku Utara telah memberikan dosis pertama kepada 108.186 orang (8,4%). Sedangkan, pemberian dosis kedua vaksin corona baru kepada 41.470 (3,23%).

Gambar 4.2. Tim Puskesmas Pademangan berkoordinasi untuk pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Berdasarkan data yang diperoleh per tanggal 11 Juni 2023, terdapat 203.846.168 orang telah melakukan vaksinasi dosis pertama dan 174.894.634 orang telah diberikan vaksin dosis kedua. Hal tersebut pada dasarnya secara tidak langsung pemerintah berhasil mencapai target pelaksanaan vaksinasi COVID-19, dimana ditargetkan vaksinasi harus mencapai 200 juta orang yang mendapatkan vaksin COVID-19. Ini menunjukan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah efisien dalam implementasinya.

Terlihat perbandingan capaian Vaksinasi Covid-19 di kota-kota besar diluar DKI Jakarta pada Dosis 1, tidak mencapai target pemerintah, berdasarkan wawancara dengan Kepala Pustu Pademangan Barat I. Hasil wawancara dengan Ibu drg. Risda Julia Ginting selaku Kepala Pustu Pademangan Barat I menjelaskan bahwa:

> “Pada awal pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 banyak penolakan dari warga wilayah Pademangan Barat, karna mereka banyak mendengar berita hoax tentang vaksinasi covid-19 itu sendiri, berita hoax nya yaitu tentang kandungan serta efek samping vaksinasi tersebut, jadi kami harus bekerja keras untuk meyakinkan dan mengedukasi Masyarakat Pademangan Barat.” (Hasil wawancara pada tanggal 21 Agustus 2024).

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan maka kesimpulannya, pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di bulan Mei 2021 tidak berjalan lancar dan menghadapi banyak kendala dan hambatan.

Diagram Capain Vaksinasi Covid-19 Dosis 1

Sumber data kemenkes 2024

Dari diagram diatas diketahui bahwa perbandingan pencapaian Vaksinasi Covid-19 seperti di DKI Jakarta dengan Kota-kota di Jawa Barat, tidak ada yang mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Upaya yang dilaksanaan dalam pelaksanaan vaksinasi covid-19 dalam perspektif hukum.

Agus Purwadianto (mantan ketua IDI) dalam aspek hukum KIPI bahwa KIPI dari segi medis merupakan fakta empirik yang menyatu dalam suatu fenomena yang disebut tindakan medik. KIPI merupakan side-effect atau adverse effect dari tindakan medik berupa imunisasi (pengebalan), tindakan medic disini yaitu suatu intervensi terhadap badan (tubuh) dan jiwa klien (pasien) dalam rangka pencegahan, proteksi spesifik, diagnostik, terapi dan rehabilitasi dalam rangka tujuan medik dan imunisasi merupakan tindakan medic dalam aspek pencegahan dan proteksi spesifik yang ditunjukan kepada orang yang sehat bukan yang sakit, jadi ditunjukan kepada klien.

Hasil wawancara dengan Bapak Dedi Suryo Atmojo., Amd Kep selaku Kepala Seksi Kesehatan Rakyat dan Kepala Satgas Covid-19 dari Lintas Sektor Pademangan Barat mengatakan:

> “Dari kami tetap dilakukan Tindakan tegas memberikan sanksi denda maupun sanksi administrasi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku walaupun belum semua terlaksana, akan tetapi kami tetap memberikan sosialisasi bahwa menolak vaksinasi covid-19 bisa merugikan mereka dan keluarga.” (Hasil wawancara pada tanggal 20 Agustus 2024).

Hasil wawancara peneliti dengan informan bahwa Upaya Lintas Sektor dalam mengupayakan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dalam perspektif hukum tetap dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah diberlakukan.

Apabila kita merujuk kepada kacamata hukum penerima vaksin dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf b “Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” sehingga masyarakat dapat meminta haknya sebagai konsumen atas pelaksanaan

penyuntikan vaksin, hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan menjadi fokus utama bagi pemerintah. Pemerintah perlu memperhatikan hak konsumen terkait program vaksinasi Covid-19 meliputi: pemberian informasi keamanan vaksin, penyebarluasan sistem informasi pendapat keluhan dan tanggung jawab hukum terhadap efek samping vaksin Covid-19, apabila terjadi persoalan atau kerugian akibat pemakaian vaksin maka penerapan pemberian kompensasi sebagai tanggung jawab mutlak negara (strict liability) sangat diperlukan serta penting bagi masyarakat sebagai konsumen. 25 Ibid, hlm. 20. Muhamat Agung Sanjaya, Dewi Asri Puannandini, Ida Kurniasih Kajian Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi ... 97 kesengajaan ataupun kelalaian pihak penyelenggara vaksinasi dalam melaksanakan tugasnya. Sehubungan dengan hal itu langkah yang tepat untuk mengatur mengenai Pelaksanaan Vaksinasi harus dibuat Peraturan Pemerintah Penganti UndangUndang (PERPPU) khusus mengenai pelaksanaan vaksinasi agar diperoleh peraturan yang tegas dan perlu adanya penetapan besaran kompesasi yang diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat yang akan melakukan vaksinasi hal ini mendorong tingkat kepercayaan serta keseriusan masyarakat kepada pemerintah dalam memutus mata rantai virus Covid-19. Merevisi aturan sanksi administrasi berkaitan dengan penundaan atau penghentian jaminan sosial/bansos pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021 karena berpotensi melanggar HAM, selain itu pendekatan sosial oleh beberapa tokoh masyarakat dirasa sangat tepat dibandingkan melakukan pendekatan pemaksaan melalui sanksi bagi yang menolak vaksinasi.

Tujuan Vaksinasi Covid-19

Dengan tujuan akhir untuk menahan infeksi virus Covid-19, inokulasi dimaksudkan untuk mengurangi penularan, mengurangi kematian, dan melindungi daerah dari Covid-19 sehingga ketahanan daerah atau kekebalan kelompok tercapai. Upaya mengalahkan juga harus terus dilakukan secara maksimal dengan beberapa metodologi berpikir bahwa virus ini yang berlarut-larut secara signifikan mempengaruhi perekonomian dan aktivitas publik. Akibatnya, syafaat yang lebih berhasil diharapkan untuk mematahkan penyakit yang tak tertahankan ini melalui upaya inokulasi.

Upaya vaksinasi telah dilakukan di berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dalam penerapan vaksinasi dibutuhkan kepastian dari asp ek efektifitas dan efisiensi, sehingga upaya yang dilakukan dari penelitian dan pengembangan sampai penyediaan vaksin sesuai dengan ketersediaan yang dibutuhkan. Dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, hal penting yang perlu diperhatikan juga menyangkut cakupan pelaksanaan, karena konsep kekebalan kelompok dapat terbentuk apabila cakupan imunitas tinggi dan merata diseluruh wilayah. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh pemerintah pusat dengan melibatkan sebagian komponen pemerintahan, seperti pemerintah daerah kabupaten dan kota, badan hukum dan badan usaha. Selain itu, tak lepas pula dinas kesehatan provinsi, kabupaten dan kota juga turut serta dalam pelaksanaan vaksinasi tersebut.

Ketercapaian Target Harian

	Jakarta Barat	Jakarta Pusat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Utara	Kep. Seribu
Persentase Target	0.60%	10.78%	7.29%	5.01%	4.13%	8.33%
Target Harian	23.193	9.874	9.874	29.268	16.25	204
Cakupan Harian	14	1.064	1.552	1.465	682	17

Sumber data: Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta (2021)

Ket: Angka diatas menunjukkan rasio cakupan harian perkecamatan/wilayah

Pelayanan Vaksinasi Covid-19 Masyarakat Indonesia Ditinjau dari Hak Asasi Manusia Atas Kesehatan.

Vaksin merupakan sebuah zat atau substansi yang berguna untuk membantu melawan penyakit tertentu. Vaksin mengandung virus yang sudah dilemahkan maupun yang sudah mati. Virus tersebut membantu guna mengetahui virus yang menyerang tubuh. Dengan ini sistem imun akan mudah melawan virus yang terdapat di dalam tubuh. Vaksinasi merupakan pemberian vaksin/antigen yang dapat mengembangkan pembentukan antobodi atau pembentukan imunitas di dalam tubuh. Vaksinasi berupaya untuk pencegahan pertama yang utama dalam mencegah penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi. Dengan praktik vaksinasi yang tepat, diharapkan akan tercapai perlindungan/kekebalan tubuh yang memadai, penyuntikan yang aman dan kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang lebih sedikit. Pada dasarnya sistem imun tubuh dapat terbentuk secara otomatis ketika seseorang terkena infeksi atau virus yang menjadi penyebabnya. Namun, virus corona mempunyai risiko kematian dan penularan yang tinggi. Maka diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh yaitu dengan vaksinasi (Sutikno, 2020).

Penanganan pengendalian COVID-19 telah memasuki tahapan penting yaitu vaksinasi sebagai bagian dari penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Secara hukum, penolakan untuk melakukan vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dapat dikenai sanksi pidana. Menurut ratio legis Pasal 15 ayat (2) jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan memberikan konstruksi makna “Bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan (vaksinasi adalah bagian dari kekarantinaan kesehatan) dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai undang-undangn turunan dari UUD NRI Tahun 1945, tidak ada pasal yang secara jelas mengatur bahwa pemberian vaksinasi merupakan bagian dari kewajiban.Undangundang hanya mengatur vaksinasi sebagai bentuk jaminan kesehatan artinya tidak ada frasa yang tegas mengatakan bahwa vaksin itu suatu kewajiban.

Gambar 4.3. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di JIS

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara harfiah vaksinasi COVID- 19 adalah sebuah hak seseorang sebagai bagian pemilihan pelayanan kesehatannya. Namun, jika struktur hukum digunakan secara sistematis (mengacu pada sistem peraturan perundang-undangan secara komprehensif) dan dalam kondisi aktual, maka hak asasi manusia terkait vaksinasi COVID-19 akan bertransformasi sebagai hak publik ketika dihubungkan dengan darurat kesehatan dan berjangkitnya penyakit menular yang berkaitan dengan hak atas kesehatan bagi masyarakat lebih besar dimana akibat tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah. Upaya pencegahan dengan memberikan program vaksinasi bila dianalisis dari segi ekonomi, akan lebih menghemat biaya bila dibandingkan dengan pembayaran untuk berobat. Pelayanan vaksinasi

COVID-19 dilakukan dengan tetap mengimplementasikan protokol kesehatan yakni dengan menerapkan upaya Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dan menjaga jarak aman 1 (satu) sampai 2 (dua) meter, sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelayanan Vaksinasi Pada Masa Pandemi COVID-19.

Hasil wawancara dengan Ibu Epih Seroia Ningsih, 47 Tahun, warga Pademangan Barat I mengatakan bahwa:

> "Pelayanan Vaksinasi Covid-19 ini saya rasa pemerintah sudah mengupayakan supaya masyarakatnya tidak mudah tertular wabah virus ini, saya dan keluarga juga khawatir jika tetangga kami masih ada yang belum di Vaksinasi Covid-19, karna dampaknya sangat berbahaya bagi lingkungan sektar kami, apalagi sekarang urusan sekolah sama perjalanan jauh wajib sudah Vaksinasi." (Hasil wawancara pada tanggal 24 Agustus 2024).

Hasil wawancara peneliti dengan informan bahwa ada Sebagian Masyarakat yang setuju denga adanya program pemerintah yaitu Vaksinasi Covid-19, dikarenakan alasan Kesehatan dan sanksi admnistratif yang berlaku.

Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia atas Kesehatan Dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Penyediaan fasilitas dan pelayanan Kesehatan yang baik dan layak merupakan tanggung jawab dari negara dan menjadi hak dari setiap warga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 28H (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Lebih lanjut, Pasal 28H Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang hak asasi manusia yang terkait dengan hak masyarakat untuk memperoleh jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri pada masyarakat sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat.Hak warga negara untuk memperoleh fasilitas dan pelayanan kesehatan yang layak kembali dipertegas dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI yang berbunyi: "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitaspelayanan umum umum yang layak".

Kasus yang terjadi di wilayah Indonesia terkait efek pada pemberian vaksin bagi penerima vaksin banyak terjadi seperti contoh yang terjadi di Kota Semarang, 95 orang warga di Kota Semarang terinfeksi Virus Corona setelah menjalani vaksinasi.Ada 160 orang terkonfirmasi positif setelah divaksin pertama, dan ada 35 orang yang terkonfirmasi positif setelah divaksin kedua. Kasus yang terjadi di Kota Banyumas, 2 orang lansia meninggal setelah di vaksin. Kasus yang terjadi di Kota Lumajang, 1 orang meninggal setelah di vaksin, mengalami gelaja demam, pusing dan batuk setelah itu meninggal dunia. Berdasarkan kasus yang telah terjadi, Negara wajib melindungi masyarakat dari efek adanya vaksin tertuang dalam pasal 11a ayat 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020Tentang Pengadaan Vaksin. Pengaturan perlindungan hukum pemberian vaksin COVID-19 diatur dalam aturan dimana setara memenuhi tersebut pada masyarakat di Indonesia dimasa yang akan mendatang, bahwa dalam menggunakan hak dan kebebasan konstitusional, harus juga disertai dengan kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab konstitusional untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Jika hak dan kebebasan yang diperjuangkan ternyata berbenturan dengan hak dan kebebasan orang lain, maka yang dicari adalah kebenaran substansial dan perlindungan hukum (Perdana, 2023).

Hasil wawancara dengan drg. Risda Julia Ginting selaku Kepala Pustu Pademangan Barat I mengatakan:

> "Kami sebagai garda terdepan bagian Kesehatan terus mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai wabah Covid-19, kami menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk melakukan pelaksanaan Vaksinasi Covid- 19 di wilayah Pademangan Barat." (Hasil wawancara pada tanggal 22 Agustus 2024)

Hasil wawancara peneliti dengan informan bahwa Negara atau pemerintah bertanggungjawab atas Kesehatan warganya, sehingga wabah atau pandemi Covid-19 dapat berubah menjadi endemic.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta bisa menjadi contoh karena didalam pelaksanaannya sudah melalui tahapan yang Panjang dalam membuat regulasi dan peraturan. Penerapan sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 tidak terlepas dari adanya kewajiban vaksinasi yang diperintahkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat maka keselamatan dan kesehatan masyarakat dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatasi hak-hak tertentu disisi lain penerapan sanksi pidana kepada penolak vaksinasi sarat akan kesulitan dan kerumitan namun disamping itu penerapan sanksi dapat menjadi upaya kesadaran dan kepatuhan secara moral untuk memahami pentingnya vaksinasi. Perpres Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Covid-19 dan dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 di DKI Jakarta yang terdapat sanksi administratif kepada penolak vaksin dan sanksi pidana bersifat ultimum remedium namun pendekatan restorative justice dapat diterapkan dengan melihat konteks peristiwa, keadaan orang tidak mau vaksin, tujuan restorative justice sebagai upaya persuasive.

Dalam pelaksanaan vaksinasi yang begitu massif, terdapat beberapa faktor menyebabkan terhambatnya vaksinasi di DKI Jakarta, yaitu Kekhawatiran masyarakat tentang efek samping vaksin. Keraguan masyarakat akibat penolakan vaksin dari tokoh masyarakat, penolakan vaksin di media sosial, keraguan terhadap kehalalan vaksin, dan keraguan karena mereka belum pernah menerima vaksin. Serta permasalahan ketersedian stok dari Vaksinasi Covid-19 itu sendiri yang masih kurang, sehingga target pemerintah pusat tidak tercapai. Dari perspektif hukum Pemerintah membuat aturan bukan demi kepentingan pemerintah atau demi kepentingan kekuasaan melainkan demi kepentingan bersama atau aturan ini demi kemaslahatan umum, selain itu pemerintah juga memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang mengalami kejadian KIPI akan dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai ketentuan dalam Pasal 15A dan 15B serta mendapatkan kompensasi atas kejadian KIPI bagi penerima vaksin namun besaran kompensasi belum diatur dengan jelas disamping pelaksanaan vaksinasi tetap berjalan. Sebagai penerima vaksinasi setiap orang berhak untuk mengajukan

langkah hukum baik secara perdata, pidana, atau melalui perlindungan konsumen jika terbukti adanya kesengajaan ataupun kelalaian pihak penyelenggara vaksinasi dalam melaksanakan tugasnya. Sehubungan dengan hal itu langkah yang tepat untuk mengatur mengenai Pelaksanaan vaksinasi harus dibuat Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (PERPPU) khusus mengenai pelaksanaan vaksinasi agar diperoleh peraturan yang tegas dan perlu adanya penetapan besaran kompesasi yang diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat yang akan melakukan vaksinasi hal ini mendorong tingkat kepercayaan serta keseriusan masyarakat kepada pemerintah dalam memutus mata rantai virus Covid-19. Merevisi aturan sanksi administrasi berkaitan dengan penundaan atau penghentian jaminan sosial/bansos pada Perpres Nomor 14 Tahun 2021 dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penaggulangan Covid-19 di DKI Jakarta, karena berpotensi melanggar HAM, selain itu pendekatan sosial oleh beberapa tokoh masyarakat dirasa sangat tepat dibandingkan melakukan pendekatan pemaksaan melalui sanksi bagi yang menolak vaksinasi. PelaksanaanVaksinasiCovid-19 di Indonesia khususnya pemprov DKI Jakarta terus dilakukan agar menjadi endemic. Pentingnya peranan Masyarakat dalam memutus mata rantai pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya di wilayah DKI Jakarta, dan pemerintah dapat memakai instrument Kesehatan seperti yang sudah diuraikan. Optimalisasi Koordinasi tentang target lintas sektor dalam memutus penyebaran Virus Covid-19 dan memberdayakan Masyarakat dalam peran tenaga Kesehatan Masyarakat serta terintegrasi dari pemerintah pusat hingga ke Tingkat paling bawah di wilayah DKI Jakarta. Kendala dan permasalahan harus menjadi evaluasi pemerintah untuk mengetahui dan mengenali wabah apapun sejak dini. Pemerintah wajib cepat tanggap dalam menyikapi penyebaran virus-virus yang sudah diidentifikasi. Stok ketersediaan vaksin Covid-19 agar lebih diperhatikan secara serius agar tidak terjadi kekosongan vaksin di Masyarakat, dan target pun bisa tercapai. Lebih diperhatikan dan diuji secara serius lagi tentang kegunaan, kandungan, efek samping dari Vaksinasi Covid-19 agar Masyarakat lebih percaya dan tidak diasumsikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga Tingkat kesadaran Masyarakat tentang Kesehatan diri semakin meningkat untuk melakukan Vaksinasi Covid-19. Kendala dan permasalahan harus menjadi evaluasi pemerintah untuk mengetahui dan mengenali wabah apapun sejak dini. Pemerintah wajib cepat tanggap dalam menyikapi penyebaran virus-virus yang sudah diidentifikasi. Stok ketersediaan vaksin Covid-19 agar lebih diperhatikan secara serius agar tidak terjadi kekosongan vaksin di Masyarakat, dan target pun bisa tercapai. Lebih diperhatikan dan diuji secara serius lagi tentang kegunaan, kandungan, efek samping dari Vaksinasi Covid-19 agar Masyarakat lebih percaya dan tidak diasumsikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, sehingga Tingkat kesadaran Masyarakat tentang Kesehatan diri semakin meningkat untuk melakukan Vaksinasi Covid-19

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan Rahmat sehingga memudahkan peneliti menyelesaikan riset ini. Kami juga berterimakasih kepada Dosen Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta untuk kegiatan riset penelitian sehingga mempermudah rancangan kegiatan penelitian.

6. DAFTAR RUJUKAN

AG. Subarsono. (2006). Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 31

Anjani Eka Puteri, D. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi, 19(1).

Apriani Riyanti, Ricky Santoso Muharam, Yeyen Subandi, Christina Bagenda, Shofiatul Jannah, Heryani, Nanda Dwi Rizkia, Eva Kurnia Farhan, Suanto & Mas Sagala, Rachmadi Usman,Ady Purwoto (2023). Hukum dan HAM, (Bandung Widina Bhakti Persada), hal 223.

Ardinata, M. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Jurnal HAM, 11(2).

Arina, E. (2021). Strategi Dan Tantangan Dalam Meningkatkan Cakupan Vaksinasi COVID-19 Untuk Herd Immunity. J Med Hutama, 1(1).

Arinanto, S. (2018). Indonesia, Hak Asasi Manusia dalam Transaksi Politik di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK.03.1.3.12.11.10693 Tahun 2011 "Tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat". Emergency Use Authorization (EUA)

Dedi Junaedi, dkk, "Menguji Efektivitas Vaksinasi Covid-19 di Indonesia", Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal, Vol. 4 Nomor 1 2022, hlm. 124- 125.

Ellyvon Pranita, "Kematian Tenaga Medis Indonesia Akibat Covid-19 Tertinggi di Asia, Kenapa?",https://www.kompas.com/sains/read/2021/01/04/193000323/ kematiantenaga- medis-indonesia-akibat-Covid-19-tertinggi-di-asia.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2021 "Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19".

Fitriani, N. I. (2020). Tinjauan Pustaka COVID-19: Virologi, Patogenesis, dan Manifestasi Klinis. Jurnal Medika Masyarakat. 4(3)

Fitrianingrum, L. (2021). Evaluasi Kebijakan Penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat : (Evaluation Of The West Java Provincial Government's Policy On COVID-19). Jpsi J Public Sect Innov, 1(2).

Gunakaya, A. W. (2017). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Hardy, F. R. (2020). Herd Immunity Tantangan New Normal Era Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat.

Herdiana, D. (2021). Aplikasi Peduli Lindungi: Perlindungan Masyarakat Dalam Mengakses Fasilitas Publik di Masa Pemberlakuan Kebijakan PPKM. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(6).

Hitaminah, K. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Telah Mengikuti Vaksinasi. Jurnal Hukum Politik dan Agama, 3(1).

Hafidzi, A., "Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas dalam Pandangan Maqashid Al-Syariah", YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11 Nomor 2 tahun 2020, hlm. 209–218.

Islami, R. . (2019). Analisa Aset Bangunan Berbasis Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 11PRT/M/2013 Studi Kasus Gedung A Universitas Muhammadiyah Jember. Universitas Muhammadiyah Jember. Hal. 1 Dengan Pemberian Kredit Diss. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia. (KBBI).

Kemenkes RI. (2020). Juknis Pelayanan Puskesmas pada Masa Pandemi Covid-19

Kemenkes. (2021). Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kemenkes RI.

Ketua Gugus Tugas PKMPCEN tentang Laporan efikasi vaksin Sinovac untuk Covid- 19, Tugas, G. (2020).

Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003 "Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik".

Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.02./MENKES/12758/2021 “Tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19”.
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Leilani Ismaniar Indar, Muh. Alwy Arifin, A. R. A. (2014). Hukum dan Bioetik Dalam Perspektif Etika Dan Hukum. Yogyakarta: Deepublish.
Madhav, N., Oppenheim, B., Gallivan, M., Mulembakani, P., Rubin, E., dan Wolfe, N., (2017). Pandemics: Risks, Impacts, and Mitigation. Dalam D. T. Jamison (Eds.), Disease Control Priorities, Volume 9: Improving Health and Reducing Poverty. Edisi Ketiga. Washington DC: World Bank.
Marzuki, I. (2021). COVID-19: Seribu Satu Wajah. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 47
Mustika, T. P., Fajriani, S. W.., Prasetio, M. B., & Pernantah, P. S. (2022). Implementasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Masa New Normal di MTsN 3 Rokan Hulu. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(3).
Muh. Syaiful, Tesis (2021), “Analisis Informasi Vaksin COVID-19 Melalui Media Sosial Twitter (STUDI ANALISIS ISI)”. Unversitas Hasanuddin Makasar
M. Rafifna Hertianto dan Ni Putu Maharani, “Analisis Yuridis Vaksin Covid-19 Ilegal: Perlindungan dan Penegakan Hak Kesehatan Warga Negara Indonesia”. Vol 7 No.1 (2021). Unversitas Negeri Semarang Oskar Arifandi Ginting, M. Yamin Lubis, I. A. (2021). Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi COVID-19 Oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga Negara. Jurnal Ilmiah Metadata, 3(2).
Pasal 14 “ayat (1) ancaman pidana, berupa pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Pasal 7 Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid- 19 di DKI Jakarta
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)
Peraturan Menteri kesehatan nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas, Permenkes. (2019)
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 19 Tahun 2021 “Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Korona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Peraturan Presiden Nomor 14 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Pardede, M. (2021). Aspek Hukum Kekarantinaan Kesehatan Dan Perlindungan Konsumen Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 21(1).
Perdana, R. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Telah Divaksin Covid 19 dan Mempunyai Efek Bagi Kesehatannya. Jurnal Hukum, 3(1).
Rifaldi, M. (2021). Pandemi Virus Corona, Cetakan Ke-01. Bengkulu: Yayasan Sahabat Alam Rafflesia, Bengkulu.

Rifaldi, Tesis (2022), “Relevansi Penggunaan Ancaman Pidana dalam Regulasi Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi COVID-19 (Studi pada Ancaman Sanksi Bagi Masyarakat yang Menolak Vaksinasi Covid-19)”. Universitas Muhammadiyah Malang

, G. G. dan A. P. A. (2021). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, 14(2).

Sarasnita N, Raharjo Ud, R. Y. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pelayanan KesehatanRumah Sakit Di Indonesia. Jurnal Kesehatan, 2(1).

Saraswati, K. C., & Sunarta, I. N. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 Dalam Mengurangi Tingkat Penyebaran Virus Corona di Kota Denpasar. Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, 7(2).

SARI, Ratna Kartika. (2022) Identifikasi Penyebab Ketidakpatuhan Warga Terhadap Penerapan Ptorokol Kesehatan 3M di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pelanggar Protokol Kesehatan 3m Di Ciracas Jakarta Timur).

Syafrianto (2022), “Analisis Penerimaan Vaksinasi Covid-19 dengan Metode Pendekatan Health Belief Model di Kabupaten Batang Hari”. Jurnal Integrasi Kesehatan dan Sains. Provinsi Jambi.

Sugioyono. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.

Sunggono, B. (1998). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Susio, A. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 7(1)

Sutikno, A. C. P. (2020). Vaksin COVID-19 Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Jurnal Lex Renaissance, 5(4)

Tania Tamara, “Gambaran Vaksinasi COVID-19 di Indonesia pada Juli 2021”, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Jurnal Medula, Vol. 11 Nomor 1 April 2021, hlm. 181.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights (kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Yuni Lasmita, Tesis (2021), “Analisis Penerimaan Program Vaksinasi Covid-19 Pada Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Alang-Alang Lebar”. SRIWIJAYA UNIVERSITY

Veby Fransisca Rozi dan Nini Hartati, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketercapaian Vaksin Covid-19 pada Anak”. Jurnal Kesehatan vol 13 (2022).